

**PERANAN PENYIDIK POLRI DAN BALAI BESAR POM DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENJUALAN TAHU YANG
MENGANDUNG FORMALIN DI KOTA PALEMBANG**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SINDY YUNIZAR

02011181520163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDERALAYA

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


Nama : Sindy Yunizar
Nim : 02011181520163
Jurusan : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERANAN PENYIDIK POLRI DAN BALAI BESAR POM DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENJUALAN TAHU YANG
MENGANDUNG FORMALIN DI KOTA PALEMBANG**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Dan Dinyatakan
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, Agustus 2019**

Pembimbing Utama



Dr. H. Svarifuddin Pettanase, S.H., M.H
NIP. 19541214198103002

Pembimbing Pembantu



Arfiana Novera, S.H., M.Hum
NIP.19571103198803200



Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 19620131198903100

HALAMAN SURAT PERNYATAAN HALAMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sindy Yunizar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520163
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Pidana
Judul : Peranan Penyidik Polri dan Balai Besar POM

Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penjualan Tahu
Yang Mengandung Formalin Di Kota Palembang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Inderalaya, 2019

abuat Pernyataan



Sindy Yunizar

Nim.02011181520163

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*“Jawaban Dari Sebuah Keberhasilan Adalah Terus Belajar Dan
Tak Kenal Putus Asa”*

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ❖ *Papa dan Mamaku Yang Tercinta*
- ❖ *Adik-adikku Yang Tersayang*
- ❖ *Pujaan Hatiku Yang Terkasih*
- ❖ *Seluruh Keluarga Besarku*
- ❖ *Dosen Pembimbingku*
- ❖ *Guru-guruku Pahlawan Pendidikan*
- ❖ *Sahabat-sahabatku Yang Tersayang*
- ❖ *Almamater Yang Ku Banggakan*

UCAPAN TERIMAKASIH

Skripsi ini terselesaikan karena adanya bantuan , arahan, nasehat, semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridhonyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang tua tersayang, Papa Ahmad Yunizar dan Mama Minsani, terimakasih atas kasih sayang dan doa yang selama ini diberikan kepada penulis, serta kekasihku Mustakim terimakasih selalu memberi semangat dan motivasi untuk tidak berputus asa dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis sangat Mencintai dan menyayangi kalian.
3. Adikku, Rakeen Sanizar dan Malika Kisna Sibila terimakasih atas do'a dan kasih sayang, kesabaran dan dukungan kalian sebagai penyemangat.
4. Yth. Bapak Dr. Febian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Bapak Ridwan , S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Yth. Bapak Murzal Zaidan, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H Selaku Kepala Bagian Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Yth. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
10. Yth. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H Selaku Pembimbing Utama , atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang diberikan Kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Yth. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Pembantu, yang sudah sangat banyak membantu dan sabar dalam membimbing proses penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetap semangat dan berjuang mengabdikan diri kepada Negara dalam membantu mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
13. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu selama penulis menjalankan pendidikan.

14. Yth. Bapak Bripka Andre Hidayat Selaku Penyidik Polisi Resor Kota Palembang yang telah senantiasa mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di POLRESTA Palembang serta sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Yth. Ibu Ritha Novrida, S.H., M.H Selaku Penyidik PPNS BBPOM di Palembang yang telah mengizinkan penulis melakukan Penelitian di BBPOM Palembang, terimakasih atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang diberikan Kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan
16. Sahabat-sahabatku semasa masa perkuliahan, Silvia Agustina, Gustiana, Donna Margaretha, Helvi Octavia Cendani, Irma, Tarom Sutiyoso, M. Ikhbal Ryadi, Andika Prabowo, M. Ahsanu Taqwin, Dian Kumbara, M. Faruq Al-Faqih. Terimakasih telah setia menemani dikala senang maupun sedih yang sudah memberikan banyak tawa dan mewarnai hari-hariku selama aku menempuh gelar S.H, dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang, seterusnya dan selamanya, Aamiin.
17. Kak Rara, Rizky Destiyanti, Nur Intan Akuntari, terimakasih banyak atas kesabaran kalian yang senantiasa memberikan dukungan moril serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
18. Kelompok J1 Perjuangan PLKH Bella, Silvi, Gusti, Ejak, Tori, Verdian, Kak Huda, Kak Halan, Kak Dimas, Mia, Isty, Sandy. Teman Seperjuangan menempuh mata kuliah 10 sks kenangan PLKH yang tidak akan terlupakan.

19. Kepada Kantor Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus Sumatera Selatan yang telah memberikan izin untuk bergabung menjadi mahasiswi magang serta banyak pengalaman dan ilmu yang di dapat.
20. Kepada Sahabat-sahabatku semasa SMA hingga sekarang, Gustiana, Dessy Puspita Sari, Rodia Wati, Manisha Koilara, terimakasih atas segala doa serta dukungan dari kalian, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, penulis sangat menyayangi kalian.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan, amal saleh dan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkah di kemudian harinya, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, Aamiin.

Inderalaya, April 2019
Penulis

Sindy Yunizar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat diberi kesempatan menulis skripsi yang berjudul **”PERANAN PENYIDIK POLRI DAN BALAI BESAR POM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENJUALAN TAHU YANG MENGANDUNG FORMALIN DI KOTA PALEMBANG”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu besar harapan penulis kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah salah satu untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan berguna bagi orang lain dalam menambah wawasan.

Indralaya, 12 April 2019

SINDY YUNIZAR

NIM. 02011181520163

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	21
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan	
1. Pengertian Penyidikan.....	27
2. Pengertian Penyidik	30
3. Pengertian Penyidik Polri.....	32
4. Pengertian Penyidik Balai Besar POM	34

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	35
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	37
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	40
C. Tinjauan Umum Mengenai Balai Besar POM	
1. Latar Belakang Balai Besar POM.....	44
2. Pengertian Balai Besar POM	46
3. Tugas Dan Kewenangan Balai Besar POM.....	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Penyidik Polri dan Balai Besar POM Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penjualan Tahu Yang Mengandung Formalin Di Kota Palembang.....	50
2. Kendala Yang Di Hadapi Penyidik Polri Dan Balai Besar POM Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penjualan Tahu Yang Mengandung Formalin Di Kota Palembang	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul "Peranan Penyidik Polri Dan Balai Besar POM Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penjualan Tahu Yang Mengandung Formalin Di Kota Palembang." Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris ialah penelitian yang mengkaji permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan hukum yang ada di lapangan. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana peranan penyidik Polri dan Balai Besar POM dalam menanggulangi tindak pidana penjualan tahu yang mengandung formalin di Kota Palembang dan Kendala apa yang dihadapi Penyidik Polri dan Balai Besar POM terkait dengan judul ini. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk menanggulangi tindak pidana penjualan tahu yang mengandung formalin di Kota Palembang, Penyidik Polri dan Balai Besar POM melakukan upaya *preventif* atau pencegahan yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan patroli serta sidak ke pasar dan pabrik-pabrik tahu yang ada di Kota Palembang dan melakukan upaya *refresif* atau penindakan berdasarkan kewenangan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri dan Balai Besar POM ialah kurangnya jumlah Penyidik Balai Besar POM di Palembang, kurangnya peran serta masyarakat untuk melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana tersebut, serta kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum.

Kata Kunci: Peranan, Penyidik Polri, Balai Besar POM, Tindak Pidana Penjualan Tahu Yang Mengandung Formalin.

Indralaya, Agustus 2019

Pembimbing Utama



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H
NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu



Arfiana Novera, S.H.,M.Hum
NIP.19571103198803200

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berinteraksi sesama manusia terdapat suatu pedoman untuk berperilaku yang disebut dengan kaidah. Kaidah adalah suatu referensi baku yang berkenaan dengan wujud, keadaan atau dasar pola tingkah laku yang dapat diterima atau ditolak; misalnya referensi baku dari benar-benar keliru, indah-buruk, menyenangkan-menyakitkan, dan sebagainya.¹ Kaidah atau norma juga dapat diartikan sebagai tata tertib yang berwujud kumpulan-kumpulan aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang tumbuh dalam hubungan antar manusia.² Kaidah ini bertujuan untuk dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu kaidah atau norma ini dijadikan pedoman dalam kehidupan dan untuk itu harus ditaati. Kaidah tersebut menjadi pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya tersebut dapat berupa kebutuhan Primer, Sekunder, dan Tersier. Kebutuhan tersebut dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Namun terdapat kebutuhan manusia yang tidak kalah penting mengenai kesehatan. Hal

¹ Suadamara Ananda “*Tentang kaidah hukum*” Jurnal hukum pro justitia, Januari 2008 Volume 26 No.1 hlm.70

²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, Hlm.42

tersebut dikarenakan untuk melakukan segala aktivitasnya manusia membutuhkan kesehatan fisik dan jiwa.

Hak manusia untuk hidup sehat diatur dalam Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik , mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.³ Terkait dengan kebutuhan kesehatan ini, maka kita perlu waspada terhadap segala bentuk yang berkaitan dengan kesehatan seperti makanan dalam bentuk pangan olahan yang beredar dimasyarakat yang mengandung bahan berbahaya.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana produksi maupun peredaran pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya ini, diatur dalam Pasal 136 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang berbunyi:

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Pasal 1 ayat (1)

Pasal 136:

“setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. Bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁴

Macam-macam Pangan dibedakan atas Pangan yang tidak diolah dan Pangan yang diolah. Pengertian Pangan yang tidak diolah (segar) adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen atau dijadikan sebagai bahan baku pengolahan Pangan. Misalnya ; beras, gandum,

⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Pasal 1 angka 1

segala macam buah, ikan, air segar dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian pangan yang diolah adalah Pangan atau minuman hasil dari proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.⁵

Tahu adalah salah satu bentuk Pangan olahan berupa padatan lunak yang dibuat melalui proses pengolahan kedelai dengan cara pengendapan proteinnya, dengan atau tidak ditambah bahan lain yang diizinkan. Tahu merupakan bahan pangan yang bertahan hanya selama 1 hari saja tanpa pengawet. Di Kota Palembang sendiri sudah banyak pabrik-pabrik yang memproduksi pangan olahan dalam bentuk tahu yang siap untuk diedarkan. Penjualan pangan olahan adalah rangkaian suatu kegiatan penyaluran atau pengedaran pangan kepada masyarakat untuk dikonsumsi. Pelaku usaha dalam hal melakukan produksi pangan harus memenuhi syarat ketentuan mengenai kegiatan bahkan proses produksi pangan sehingga tidak mengancam kesehatan jiwa manusia yang mengkonsumsinya.⁶

Penjualan pangan di Kota Palembang , khususnya pangan olahan yang sering di jual di kawasan pasar tradisional yaitu dalam bentuk tahu. Tahu merupakan makanan andalan untuk perbaikan gizi karena tahu mempunyai mutu protein nabati terbaik karena mempunyai komposisi asam amino paling lengkap dan diyakini memiliki daya cerna yang paling tinggi (sebesar 85% - 98%). Dengan harga yang terjangkau, masyarakat cenderung lebih memilih mengkonsumsi tahu

⁵ <http://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-pangan-dan-jenis-jenis-pangan.html> diakses pada tanggal 19 juli 2018 pukul 14.22 WIB.

⁶ <http://infotahu.wordpress.com/2015/12/pengertian-tahu-dan-jenis-jenis-tahu.html>. diakses pada tanggal 27 maret 2019 pukul 13.00 WIB.

sebagai bahan makanan pengganti protein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi. Namun masyarakat tidak mengetahui apakah tahu tersebut sudah benar-benar aman untuk dikonsumsi ataukah tidak. Di kawasan pasar tradisional yang berada di kota Palembang, banyak sekali ditemukan pedagang yang menjual tahu yang mengandung bahan kimia.⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. bahan makanan yang dilarang digunakan dalam makanan karena penggunaan Formalin sebagai bahan tambahan pangan tersebut akan mengganggu kesehatan secara akut dalam waktu singkat akan menimbulkan mual, pusing, muntah, dan kerusakan organ tubuh seperti ginjal, hati dan secara kronis diatas sepuluh tahun dapat menimbulkan penyakit kanker pada organ tubuh yang lemah.

Bahan kimia adalah suatu senyawa ataupun zat yang berbentuk padat, cair atau gas dan berdasarkan komponen penyusunnya berbentuk tunggal atau campuran yang berasal dari alam maupun dari hasil proses produksi.⁸ Dalam usaha pengawasan kualitas Pangan di bidang kesehatan pada dasarnya melalui meliputi proses yakni ; produksi, penyimpanan, pengangkutan, sampai penjualan ke tangan konsumen. Agar semua proses memenuhi ketentuan keamanan, kualitas,

⁷ Andi Apri, *Makalah Tentang Tahu Dan Jenis-jenis Tahu*, <http://andiapriblogspot.com/201511/makalah-tentang-tahu-dan-jenis-jenis-tahu.html> diakses pada tanggal 24 maret 2019 pukul 09.12 WIB.

⁸ Wahyu Nur Kusuma, *Makalah Pengetahuan Bahan Kimia*, <http://wnurkusuma728.blogspot.com/201610/makalah-pengetahuan-bahan-kimia.html> diakses pada tanggal 30 juli 2018 pada pukul 08.07 WIB.

gizi, maka perlu di laksanakan suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, kualitas dan gizi pangan.⁹

Tujuan dari pelaksanaan Pengawasan Kualitas Pangan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan kesehatan masyarakat dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pangan yang bermutu, aman, dan bergizi sangat memiliki manfaat untuk pemeliharaan, peningkatan kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Karena itu masyarakat perlu dilindungi dari pangan olahan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Masalah kualitas pangan terkait pula dengan keselamatan, kemananan, dan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya untuk jasmani maupun untuk rohani.¹⁰

Pengawasan mutu dan kualitas pangan olahan harus dilakukan oleh pemerintah terhadap para pedagang dalam memenuhi ketentuan syarat mutu produksi barang atau jasa. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Pemerintah yang dimaksud ialah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang berada di ibukota negara, yang ada di ibukota provinsi disebut dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Peran Balai Besar POM

⁹ Jhon phieris dan Wiwik Sri Widiarti, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk pangan Kadaluarsa*, Jakarta, Pelangi Cendekia, 2007, hlm.60

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm.169

sangat diperlukan dalam pengawasan mutu serta kualitas pangan yang beredar di masyarakat.¹¹

Peranan adalah aspek dinamis suatu kedudukan atau status yang artinya peranan akan timbul karena suatu jabatan tertentu. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka orang tersebut telah melaksanakan peranannya.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja unit pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kedudukan dan fungsi BPOM di dalam Pasal 1 Mengatakan:¹²

1. Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang secara teknis di Bina oleh Deputi dan secara Administratif dibina oleh sekretaris utama.
2. Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di pimpin oleh seorang kepala. Di dalam Pasal 2 mengatakan Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, obat

¹¹ <http://www.pom.go.id/new/view/direct/background>.diakses pada hari senin tanggal 15 februari 2019 pukul 11,30 WIB.

¹² Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

tradisional, kosmetik, narkotika, psikotropika, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan Pangan dan bahan berbahaya.

Balai Pengawas Obat dan Makanan ialah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPMD) yang sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan Lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹³ Petugas Balai Besar POM selalu berupaya untuk memberikan pengawasan terhadap Pangan olahan yang di produksi sebelum pangan tersebut diedarkan ke seluruh pasar. Undang-undang tentang Pangan mengatur tatanan Peraturan mulai dari ketentuan pengolahan Pangan sampai dengan Peraturan produksi atau penjualan Pangan. Peran Petugas Balai Besar POM dan Penyidik Polri melakukan observasi terhadap kejadian perkara tersebut. Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut dilakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

Polri adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.¹⁴ Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia yaitu :

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2. Menegakan hukum;

¹³ <http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom.html>. diakses pada hari senin tanggal 23 juli 2018 pukul 10.48 wib

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Pasal 1 ayat (1)

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Berdasarkan artikel berita detik.news.co.id Rabu 10 mei 2006 Penyidik Polri dan petugas Balai Besar POM menemukan Produsen pabrik tahu yang kedapatan menggunakan formalin untuk mengawetkan tahu dagangannya. Menurut Jaksa Liaw Tjan Jong kedapatan menggunakan bahan terlarang untuk mengawetkan makanan dari bahan formalin di tempat pabrik tahu miliknya saat di grebek petugas dari Poltabes Palembang Pimpinan Iptu Arnis bersama dua petugas Balai Besar POM. Dirumah Liaw Tjan Jong ditemukan lima ember tahu yang siap dipasarkan dan sebotol larutan Formalin yang berada diatas meja dalam botol minuman. Setelah dilakukan penelitian laboratorium Balai Besar POM dan berdasarkan hasil penelitian No 01/PB/I/06 tanggal 5 januari 2006, diketahui pada tahu dan air perendaman positif mengandung Formalin. Liaw Tjan Jong terbukti melanggar Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Pasal 3 (1) Permenkes Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1998 Tentang Bahan Tambahan Makanan dan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan Hukuman Penjara 16 bulan ditambah denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).¹⁶

Berkaitan dengan petugas BPOM dan pelaku usaha pangan, belakangan ini sedang viral diberitakan di media cetak / media sosial berdasarkan artikel berita

¹⁵ *Ibid*, Pasal 13.

¹⁶ <http://m.detik.com/news/berita/d-591569/produsen-tahu-formalin-di-palembang-dihukum-16-bulan> diakses pada hari kamis tanggal 9 agustus 2018 pada pukul 09.45 WIB.

pagi.co.id Minggu 15 April 2018 menyatakan bahwa ada pabrik produksi pembuat tahu dengan menggunakan formalin di Jalan Setunggal 8 ilir, Kecamatan IT II Palembang. Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain mengatakan, “dari pembuat tahu dalam sehari pabrik ini memproduksi 80 ember. Dalam satu ember ada 100 potong tahu yang di edarkan di beberapa pasar tradisional di Kota Palembang. Dalam 80 ember tahu yang diproduksi, pembuat menggunakan 1,5 liter formalin. Tentunya ini sangat membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya”. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan Balai Besar POM Palembang, campuran formalin di tahu yang di produksi tersebut sangat tinggi. Si pemilik usaha terbukti bersalah karena telah memproduksi tahu dengan merendamnya kedalam larutan formalin yang kemudian tahu tersebut dibawa ke pasar untuk dijual ke pedagang. Pemilik usaha tersebut akan di jerat dengan pasal berlapis yakni Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan.¹⁷

Berkaitan dengan peredaran Tahu berformalin di Kota Palembang sendiri telah dimusnahkan ribuan tahu berformalin yang tidak layak edar. Sebagaimana telah terdapat Kasus yang telah memiliki Putusan *Inkracht* Pengadilan Negeri Palembang, yaitu perkara atas nama Terdakwa TJOE PIAH TENG Alia APUN dengan Nomor Register Perkara 1147/Pid.Sus/2014/PN.Plg. pada tanggal 14 agustus 2014, adapun tuntutan Jaksa sebagai berikut:

¹⁷ <http://beritapagi.co.id/2018/04/15/-4-tahun-memproduksi-tahu-berformalin.html>. Diakses pada tanggal 22 juli 2018 pada pukul 13.50 WIB.

1. Menyatakan terdakwa TJOE PIAHTENG Alia APUN bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 huruf b Jo. Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TJOE PIAH TENG Alia APUN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 7340 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh) buah tahu yang telah direndam dalam 43 (empat puluh tiga) ember dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Di Palembang sendiri Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palembang selama delapan hari Ramadhan di Palembang, Sumatera Selatan menemukan banyak makanan menu berbuka puasa seperti rujak mi dan tahu mengandung pengawet mayat atau formalin. Kepala Balai Besar POM Palembang Dewi Prawitasari mengatakan, dari 12 pasar beduk, sebanyak 235 sampel diambil. Hasilnya 19% takjil dinyatakan mengandung formalin. Tahu dan mie basah paling banyak mengandung formalin, semuanya ditemukan di pasar beduk. Sebelum Ramadhan, Balai Besar POM di Palembang pun telah melakukan sidak ke seluruh pasar tradisional untuk

mengantisipasi adanya makanan yang mengandung formalin. Alhasil dari sidak tersebut, mereka mendapatkan sumber pabrik pembuat tahu di Palembang, di temukan 52.000 potong tahu dan 2 ton mi basah berformalin.¹⁸

Masalah-masalah ini terjadi karena disebabkan oleh pemilik usaha tersebut yang tidak atau kurang mengetahui dan memahami ketentuan Perundang-undangan yang ada, mungkin juga pemilik usaha tersebut mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang ada tetapi ia sengaja untuk tidak mentaatinya karena tergiur untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kepentingan konsumennya. Walau sudah banyak sekali pelaku usaha yang di tangkap atau dikenai sanksi pidana penjara atau denda tetapi masih banyak saja pelaku usaha yang tetap berlaku curang. Jika diperhatikan lebih jauh lagi masalah-masalah tersebut tidak semata-mata timbul akibat kesalahan pedagang saja, namun juga ada kaitannya dengan lemahnya pengetahuan konsumen tentang pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya. Disisi lain lemah atau kurangnya pengawasan dalam rangka penegakan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau karena kurangnya tenaga pelaksana pengawasan di bandingkan dengan luasnya sasaran pengawasan yang ada.

Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan hingga saat ini yang belum terlaksana dengan baik yaitu dalam hal pengawasan walaupun sidak ke lapangan

¹⁸ <http://regional.kompas.com/read/2018/05/24/19420881/bpom-temukan-makanan-takjil-palembang-mengandung-pengawet-mayat>. diakses pada hari kamis tanggal 6 september 2018 pukul 14.00 WIB.

sudah sering dilakukan tetapi tetap saja tahu yang mengandung bahan berbahaya formalin di temukan pada saat sidak, masih banyak ditemukan para pelaku usaha yang menjual tahu yang mengandung formalin.

Di dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan:

- a. Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.;
- b. Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Polri adalah salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menanggulangi tindak pidana penjualan tahu yang mengandung formalin di Kota Palembang. Tindakan awal penyelidikan yang dilakukan oleh Polri akan berlanjut dengan serangkaian kegiatan berikutnya yaitu dengan adanya proses penyidikan, sistem pembuktian oleh Kejaksaan hingga putusan oleh hakim dan berakhir di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia di nyatakan bahwa Kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri .¹⁹

Peranan Penyidik Polri adalah pondasi awal dalam mengungkap pelaku tindak pidana penjualan tahu yang mengandung formalin untuk ditindak lanjut melalui proses (penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan). Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan memiliki peran untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan makanan serta produk sejenis lainnya.²⁰ Petugas Balai Besar POM melakukan pengawasan terhadap pangan olahan yang di produksi oleh pelaku usaha yang kemudian akan di jual kepada konsumen. Indonesia menganut sistem berbagai lembaga (*Multiple Agency System*) dalam pengorganisasian pengawasan mutu Pangan. Pengawasan dilakukan secara sektoral dan terpecah-pecah oleh lembaga-lembaga Nasional, Provinsi, dan Daerah / lokal, salah satunya adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang. Dalam hal untuk menjamin perlindungan hukum atas peredaran pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemantauan peredaran pangan olahan di Kota Palembang, dan juga

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Pasal 5

²⁰ Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 341.

melakukan sosialisasi dan pengawasan dalam pemakaian bahan tambahan dalam produksi pengolahan pangan.

Efektifitas dari penegak hukum pidana (pihak kepolisian) sangat diperlukan sehingga dapat mewujudkan tujuan menanggulangi, mengurangi penyebarluasan penjualan pangan yang mengandung bahan berbahaya (formalin), serta menanggulangi tindak pidana penjualan tahu yang mengandung formalin terkhususnya di Kota Palembang. Sebab apabila tahu tersebut di konsumsi oleh masyarakat akan berdampak buruk bagi kesehatan. Terlebih lagi bila di konsumsi dalam jangka waktu yang lama dapat membahayakan organ vital manusia bahkan dapat menyebabkan kematian.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji aspek yuridis produksi penjualan pangan olahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila melakukan penjualan pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Selanjutnya akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“ Peranan Penyidik Polri dan Balai Besar POM dalam menanggulangi Tindak Pidana Penjualan Tahu yang Mengandung Formalin di Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan yakni :

1. Bagaimanakah peranan penyidik Polri dan Balai Besar POM dalam menanggulangi tindak pidana penjualan tahu yang mengandung formalin di Kota Palembang ?
2. Kendala apa yang dihadapi penyidik Polri dan Balai Besar POM dalam menanggulangi tindak pidana penjualan tahu yang mengandung formalin di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis utarakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan penyidik Polri dan Balai Besar POM dalam menanggulangi tindak pidana penjualan tahu yang mengandung formalin di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polri dan Balai Besar POM dalam menanggulangi tindak penjualan tahu yang mengandung formalin di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat bagi yakni :

1. Manfaat teoritis, sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum khususnya yang terkait dengan teori peranan dan teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, peranan penyidik Polri dan Balai Besar POM dalam hal menanggulangi tindak pidana penjualan tahu yang mengandung formalin di Kota Palembang.
2. Manfaat praktis, sebagai suatu bentuk untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui peranan penyidik Polri dan Balai Besar POM dalam menanggulangi tindak pidana penjualan tahu yang mengandung formalin di Kota Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan, maka ruang lingkup penulisan Skripsi hanya dibatasi pada pembahasan mengenai peranan penyidik Polri dan Balai Besar POM dalam menanggulangi tindak pidana penjualan tahu yang mengandung formalin di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk melaksanakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti²¹. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Peranan

Kedudukan merupakan posisi di dalam struktur masyarakat. Dalam suatu kedudukan terdapat hak serta kewajiban. Hak dan kewajiban inilah yang disebut dengan peranan atau *role*. Oleh karena itu, orang yang mempunyai kedudukan lazimnya sebagai pemegang peranan. Hak itu sendiri ialah wewenang untuk melakukan sesuatu atau berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus dilaksanakan.²²

Suatu peran dapat dijabarkan dalam unsur-unsur berikut:²³

1. Peranan yang ideal (*actual role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*preceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*);

Peranan ideal dan peranan yang datang dari pihak atau pihak-pihak lain yang misalnya dapat kita lihat dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri kita sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan adalah peranan yang berasal dari diri sendiri. Tentunya

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 40.

²² Kandi Oktavianus, *Pengertian Peranan Menurut Para Ahli*, <http://kaghoo.com.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan-menurut-para-ahli.html?m=1> diakses pada hari rabu tanggal 1 mei 2019 pukul 13.52 WIB.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.20

peranan itu berfungsi apabila terkait dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan kepentingan orang banyak yakni petunjuk tentang bagaimana seharusnya orang dalam bertindak. Namun tidak hanya petunjuk belaka, perhiasan atau pun dekorasi. Hukum harus dipatuhi, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Hukum memiliki makna yang penting sebab yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri terdapat pada pelaksanaan hukum itu.²⁴ Bekerjanya polri dalam mengungkap pelaku tindak pidana Pasal 136 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam kasus penjualan tahu yang mengandung formalin tentunya akan mengalami berbagai kendala. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu sendiri.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam bermasyarakat.²⁵

²⁴ Makarao, Mohammad Taufik, Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, 2002, hlm.15

²⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 8-10.

2. Kerangka Konsepsi

Dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan konsepsi dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut:

1. Balai Pengawas Obat dan Makanan ialah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPMD) yang sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan Lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.²⁶
2. Polri adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.²⁷
3. Tahu adalah salah satu bentuk Pangan olahan berupa padatan lunak yang dibuat melalui proses pengolahan kedelai dengan cara pengendapan proteinnya, dengan atau tidak ditambah bahan lain yang diizinkan
4. Bahan kimia adalah suatu senyawa ataupun zat yang berbentuk padat, cair atau gaz dan berdasarkan komponen penyusunnya berbentuk tunggal atau campuran yang berasal dari alam maupun dari hasil proses produksi.²⁸
5. Formalin adalah bahan pengawet yang digunakan untuk mengawetkan jenazah.
6. Kota Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah 369,22 km² dan jumlah penduduknya berjumlah 1.611.309 jiwa. Kota Palembang terdiri dari 16 kecamatan dan 107 Kelurahan.

²⁶ <http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom.html>. diakses pada hari senin tanggal 23 juli 2018 pukul 10.48 WIB.

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Pasal 1 ayat (1).

²⁸ Wisnu Nur Kusuma, *Makalah Pengetahuan Tentang Bahan Kimia*, <http://wnurkusuma728.blogspot.com/201610/makalah-pengetahuan-tentang-bahan-kimia.html> diakses pada tanggal 30 juli 2018 pada pukul 08.07 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pemanfaatan skripsi ini ialah empiris yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan hukum yang ada di lapangan.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Perundang-undangan.

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan kasus penulis gunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan judul penelitian ini.³⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah:

1. Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di wilayah kota Palembang. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) ini beralamat di Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring.
2. Kantor Kepolisian Resor Kota Palembang yang beralamat di Jalan Gubernur HA Bastari, Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

²⁹ Soemitro, dkk, Jakarta, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indoneisa, 2007, hlm. 10

³⁰ Jhonny Ibrahim, malang, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, 2008. Hlm.321

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu:³¹

1. Data Primer, data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang berasalkan dari peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.³² yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Lembaran Negara Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Makanan Yang Dilarang Digunakan Dalam Makanan.

³¹ Bambang Sunggono, Jakarta, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, 2004, hlm.103

³² *Ibid*, hlm. 194

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersifat sebagai pendukung dalam arti untuk menunjang validitas data primer.³³ yaitu antara lain berupa buku-buku atau literatur, -tulisan ilmiah atau pendapat para pakar yang dituangkan dalam artikel dan jurnal tentang produksi dan penjualan pangan dan dokumen lain yang terkait dengan pembahasan yang akan ditulis yaitu diperoleh secara langsung dari Instansi-instansi atau lembaga yang terkait dan juga dari website maupun internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang akan mendukung serta memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴ Antara lain : buku-buku, koran, artikel, karya ilmiah, kamus hukum maupun kamus bahasa indonesia.

f. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Penentuan Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³⁵ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki kemampuan yang dilihat dari pengalaman, kompetensi,

³³ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, (Malang : Fakultas Syariah, 2011), hlm. 29.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Jakarta, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, 2010, hlm. 15.

³⁵ Bambang Sunggono, *Op Cit*, hlm.121

dan keahlian terkait dengan judul penelitian ini. Adapun populasinya adalah Anggota Kepolisian Resort Kota Palembang dan Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di wilayah kota Palembang.

b. Penentuan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁶ Penulis menggunakan teknik sampel yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* diartikan bahwa sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari peneliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penulisan ini adalah Anggota Kepolisian Resort Kota Palembang, Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, Produsen-produsen tahu di Palembang serta Penjual tahu yang ada di Pasar-pasar di Kota Palembang.

g. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk menyelesaikan masalah yang ada pada penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dan juga dengan cara wawancara (*interview*) secara langsung dengan para pihak instansi dan lembaga-lembaga yang terkait. Studi Kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis yang tujuannya untuk memperoleh data sekunder dengan membaca,

³⁶ Burhan Ashshofa, Jakarta, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, 2004, hlm.79

mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan juga tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Setelahnya dilakukan wawancara guna mendapat jawaban dari setiap masalah yang ada. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, dan juga wawancara maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan instruksi.³⁷

h. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini menekankan pada permasalahan yang ada pada saat sekarang atau masalah yang bersifat aktual. Maka penyelesaian masalah yang ada yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan fenomena berdasarkan fakta yang ada.³⁸

i. Teknik Penarikan Kesimpulan

³⁷ Soerjono Soekanto, Jakarta, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2007, hlm. 251.

³⁸ Burhan Bungin, Jakarta, *op.cit.*, hlm. 66

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan dengan cara Deduktif, yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum merujuk ke hal yang bersifat khusus.³⁹ Penarikan kesimpulan ini dilakukan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang muncul dalam skripsi ini.

³⁹Soetandyo Wignjosoebroto, Malang, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press,2013, hlm. 91.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU / LITERATUR

Andi Hamzah, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.

Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukab Indonesia.

Anton Tabah, 1983. *Patroli Polisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

A. Qiram Samsudin Meliala, Euginis Sumaryono, 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.

Bambang Sungono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Kuhp Baru)*. Jakarta: Kencana.

Burhan Bungin, 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Celina Tri Siwi Kristianti, 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Jhon Phieris dan Wiwik Sri Widiarti. 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk pangan Kadaluarsa*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Kansil, C.S.T, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Makarao, Mohammad Taufik, Dan Suhasril, 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Bassar Sudrajat, 1986. *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Remaja Karya.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2007. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana, 2005. *Diklat Kuliah Hukum Penintesis*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, 2013. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty.
- Nurdin Romli, 2013. *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- P.A.F Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bhakti.

Pudi Rahardi, 2014. *Hukum Kepolisian : Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya: Laksbang Grafika.

Sabar Slamet, 1998. *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana 1 A dan 1 B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013. *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press.

Syarifuddin Pettanase, 2010. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa 2010.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

B. Jurnal

Ananda, Suadamara. 2008 *Tentang Kaidah Hukum*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Januari 2008 Volume 26 No. I

Adriyanto S.Kader, 2014, *tentang Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Legal Opinion 2014, Volume 2, Edisi 2, Hlm. 3

Fakultas Syariah. 2011. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah.

Likhitaprajna, “*Wewenang Pegawai Negeri Sipil Badan POM Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan Di Indonesia*”, Jurnal ilmiah, Volume 15, Nomor 1, hlm.14

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 02001/1/SK/KBPOM.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Management Penyidikan Oleh Penyidik Negeri Sipil.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

D. Website

Diakses pada tanggal 23 juli 2018 pukul 10.48 wib pada situs <http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom.html>.

Diakses pada tanggal 30 juli 2018 pukul 08.07 wib pada situs <http://wnurkusuma728.blogspot.com/201610/makalah-pengetahuan-bahan-kimia.html>.

Diakses pada tanggal 22 juli 2018 pukul 13.50 wib pada situs <http://beritapagi.co.id/2018/04/15/-4-tahun-memproduksi-tahu-berformalin.html>..

Diakses pada tanggal 9 agustus 2018 pada pukul 09.45 wib pada situs <http://www.m.detik.com/news/berita/d-591569/produsen-tahu-formalin-di-palembang-dihukum-16-bulan.html>.

Diakses pada tanggal 14 januari 2019 pukul 14.22 wib pada situs <http://syahrul-r1703.blogspot.com/2012/05/hukum-acara-pidana.html>.

Diakses pada hari jumat tanggal 22 maret 2019 pukul 09.59 wib pada situs <http://sarydamy.blogspot.com/2013/05/sejarah-tahu-dan-manfaat>

Diakes pada tanggal 21maret 2019 pukul 20.26 wib pada situs <http://infotahu.wordpress.com/category/tentang-tahu/>

Diakses pada hari selasa tanggal 12 february 2019 pukul 20.00 wib pada situs <http://anen9.blogspot.com/2016/03/pengertian-kedudukan-atau-status-sosial.html?m=>

Diakses pada tanggal 15 januari 2019 pukul 10.35 wib pada situs <http://www.pom.go.id/public/balai/profile-palembang.pdf>.

Diakses pada hari senin tanggal 15 januari 2019 pukul 11.11 wib pada situs <http://www.pom.go.id/new/view/direct/background>.